

**AKTUALISASI KETENTUAN PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(Studi Kasus PT Gamatara Trans Ocean Shipyard,  
Pelaku Pidana Lingkungan di Cirebon Divonis Denda Rp 2 Miliar)**

**Efan Setiadi**

Universitas Satya Negara Indonesia  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Satya Negara Indonesia  
email : [efanuniversity@gmail.com](mailto:efanuniversity@gmail.com)

*Abstract*

*The problem of environmental crime is one of the problems that is rarely heard, both in television news and in public discussions. Three times environmental laws were issued in 1982, 1997 and 2009. The author is interested in examining the application of these provisions to Environmental Criminals in Cirebon, namely PT Gamatara Trans Ocean Shipyard, who was sentenced to a fine of 2 billion and from the news reference of the author of the study. It turns out that this is the first environmental criminal case to be brought to trial in the Cirebon area. For the author, the actualization or application of these provisions is a step or history that can have an impact on people who ignore the environment. The author conveys several things in this paper, both the meanings and also the news related to the titles above. In this study the authors used the literature study method, which was obtained from a number of literature including books that could support the content, sites through the internet network related to the title and discussion. At the end, the author takes part of the criminal provisions contained in UUPPLH 2009 which can be applied to PT. Gamatara.*

*Keywords: Actualization, Environmental Law, PT. Gamatara*

## **I. PENDAHULUAN**

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia pada awalnya ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. Kemudian UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 digantikan lagi oleh UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) pada tanggal 3 Oktober 2009.

Para akademisi menyebut, bahwa hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana dan perdata. Jika kita cermat ketiga baik UULH 1982, UULH 1997 maupun UUPPLH 2009 mengandung norma-norma undang-undang yang masuk ke dalam bidang hukum administrasi negara, pidana maupun perdata.

UUPPLH 2009 sebagai sumber formal utama hukum lingkungan di Indonesia selain memuat ketentuan-ketentuan hukum dan instrumen-instrumen hukum seperti yang terkandung dalam undang-undang sebelumnya yaitu UULH 1982 dan UULH 1997, juga memuat norma-norma dan instrumen-instrumen hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah tentang perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru.

Terkait dengan judul yang penulis ambil, pada dasarnya penulis tidak melakukan penelitian secara detail mulai dari awal kasus ini muncul, tetapi intinya kasus tersebut melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH) dengan galangan PT Gamatara Trans Ocean Shipyard, dan

dalam penelitian ini sebagian besar penulis lebih mengedepankan bahwa ketentuan pidana yang ada di dalam UUPPLH 2009 ternyata dapat juga diterapkan kepada “pelanggar” atau “pelaku” pidana lingkungan, dalam hal ini adalah PT Gamatara Trans Ocean Shipyard yang di vonis denda sebesar 2 milyar dan meruapakan kasus pidana lingkungan pertama yang diproses hukum sampai masuk persidangan di wilayah Cirebon. Penulis hanya meneliti sebatas keputusan diatas, untuk upaya hukum seperti banding dan seterusnya, penulis tidak mengikuti lagi perkembangannya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Beberapa Pengertian

#### A. Hukum Lingkungan

Di dalam buku Hukum Lingkungan karangan Takdir Rahmadi dikatakan bahwa Hukum Lingkungan merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum. Sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum, hukum lingkungan tidak semata mengkaji atau mengurus pengaturan-pengaturan atau doktrin-doktrin hukum terkait pengelolaan lingkungan, namun juga pengaturan-pengaturan atau doktrin-doktrin hukum terkait penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang, dan sebagainya. Singkat kata, hukum lingkungan terkait dengan pengaturan (yuridis) bagi pelestarian serta pemanfaatan lingkungan hidup.

#### B. Beberapa Pengertian Berdasarkan UUPPLH Tahun 2009 :

- **Lingkungan Hidup** adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- **Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- **Izin Lingkungan** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

**Berdasarkan ketentuan UUPPLH tersebut, untuk perizinan sudah diatur di dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 41:**

#### Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 37

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila:
  - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
  - b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau

- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

**Pasal 38**

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

**Pasal 39**

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

**Pasal 40**

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

**Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**C. METODE PENELITIAN**

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode studi pustaka, yang diperoleh dari sejumlah literatur yang meliputi buku-buku yang dapat mendukung isi penulisan dan situs-situs melalui jaringan internet yang berkaitan dengan pembahasan.

**D. PEMBAHASAN**

Pada awalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia melayangkan gugatan hukum kepada PT Gamatara Trans Ocean Shipyard yang merupakan salah satu perusahaan di bidang perbaikan dan pembuatan kapal yang ada di kawasan Pelabuhan Cirebon. KLHK melayangkan tuntutan terkait pekerjaan pengurugan tanah milik KSOP yang disinyalir tanpa mengantongi izin lingkungan pada tahun 2015 lalu.

Terkait duduk persoalan awalnya, Kuasa Hukum PT Gamatara Trans Ocean Shipyard, Iskandar SH menuturkan, pada tahun 2015 lalu, PT Gamatara mengajukan izin lingkungan untuk pembangunan di lahan pelabuhan seluas 4,8 hektar, letaknya berada di bibir laut terjauh, berseberangan dengan TPI Pesisir Panjunan. "Kami mengajukan izin pembangunan jalan di lahan pelabuhan, setelah itu kami lakukan pengurugan," kata Iskandar.

Disamping lahan tersebut, lanjut Iskandar, membentang lahan milik KSOP yang lurus mengarah langsung ke jalan Madura, jalan utama di Pelabuhan. Atas izin dan permintaan dari pemilik lahan, yakni KSOP, tanpa izin lingkungan dan tidak termasuk dalam dokumen izin lingkungan lahan 4,8 hektare. Maka, bentangan lahan yang dulu masih berupa rawa tersebut diurug oleh PT Gamatara, dimaksudkan untuk akses di pelabuhan agar lebih mudah.

"Dasarnya jelas, UU Nomor 17/2008 tentang Pelayaran. Dimana kewajiban pemerintah untuk memberikan akses jalan maupun alur pelayaran pengguna jasa pelabuhan, dalam hal ini PT Gamatara. Maka, dibuatlah akses jalannya dengan diurug, luasnya sekitar 200 meter dengan lebar 10 meter," jelasnya. Namun, diujung jalan, kata Iskandar, yang sudah diurug, terhalang oleh tembok milik operator pelabuhan, yakni PT Pelindo II, karena memang di sebelah lahan milik KSOP adalah lahan PT Pelindo. Sehingga, pada bulan November 2015, KSOP pun melayangkan surat kepada PT Pelindo perihal permintaan akses jalan yang dimaksud, karena masih terhalang tembok milik PT Pelindo. "Akhirnya, dibukalah akses jalan tersebut, dan itu atas permintaan pemilik lahan KSOP bukan PT Gamatara," ujarnya.

Pada akhir 2015, lanjut Iskandar, KLHK turun ke Pelabuhan untuk melakukan sidak terkait keluhan masyarakat terhadap debu batu bara yang saat itu akhir tahun 2015 ramai dipersoalkan. Namun, saat itu tim dari kementerian malah menyelidiki urugan tersebut, dan akhirnya di stop oleh kementerian sampai dibawa ke ranah hukum. Dan, KLHK berasal karena pengurangan tersebut tidak mengantongi izin lingkungan.

Pada saat sidang pembacaan keputusan seperti yang penulis ambil dari pemberitaan, Hanafi Santoso, Direktur Keuangan dan Pemasaran yang mewakili PT Gamatara Trans Ocean Shipyard, mendengarkan penjelasan majelis hakim atas amar putusan yang sudah dibacakan dalam sidang yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Cirebon, Kamis, 4 April 2019. Majelis hakim menjatuhkan vonis denda sebesar Rp2 miliar kepada PT Gamatara, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dalam pengurangan di lingkungan Pelabuhan Cirebon tanpa memiliki izin lingkungan.

Isu lingkungan telah menjadi perhatian bagi penegak hukum di kawasan di Cirebon. Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan yurisprudensi untuk penindakan terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin lingkungan ketika ingin melakukan proyeknya.

Sidang vonis di PN Cirebon yang dilakukan Kamis, 4 April 2019, bisa menjadi contoh penegakan hukum atas isu lingkungan. Majelis hakim telah menjatuhkan vonis denda sebesar Rp2 miliar kepada PT Gamatara Trans Ocean Shipyard, yang diwakili oleh terdakwa Hanafi Santoso selaku Direktur Keuangan dan Pemasaran.

Putusan itu juga menyatakan, kalau selama sebulan terdakwa tidak juga membayar denda, akan dilakukan rampasan terhadap aset perusahaan. Aset itu akan dijual atau dilelang oleh Kantor Lelang Negara sesuai prosedur yang berlaku.

Perkara pidana lingkungan ini merupakan kasus pidana lingkungan pertama yang diproses hukum sampai masuk persidangan di wilayah Cirebon. Majelis hakim menilai, PT Gamatara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran seperti yang didakwakan penuntut umum, yakni tidak memiliki izin lingkungan selama proses pengurangan tanah di lingkungan Pelabuhan Cirebon.

“Berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, izin lingkungan dan dokumen UKL-UPL yang dimiliki PT Gamatara tidak mencakup pengerjaan pengurangan di lahan seluas sekitar 4.410 meter<sup>2</sup> yang dipakai untuk jalan,” kata Ketua Majelis Hakim, Edi Junaedi, saat membacakan amar putusannya.

Izin lingkungan serta dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang dimiliki PT Gamatara tahun 2014, hanya untuk lahan seluas 40.000 meter<sup>2</sup>. Lahan itu digunakan untuk docking, kolam galangan, pembatas atau talud, serta penahan gelombang.

Pada pemberitaan terpisah Penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kementerian LHK menilai kegiatan tersebut melanggar Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 109 juncto Pasal 116 ayat (1) huruf a juncto pasal 118 juncto Pasal 119 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Berdasarkan ketentuan UUPPLH tersebut, untuk Ketentuan Pidana sudah diatur di dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 :**

**Pasal 97**

Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.

**Pasal 98**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga

- miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
  - (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

**Pasal 99**

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

**Pasal 100**

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

**Pasal 101**

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**Pasal 102**

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**Pasal 103**

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**Pasal 104**

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**Pasal 105**

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

**Pasal 106**

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

**Pasal 107**

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

**Pasal 108**

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

**Pasal 109**

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**Pasal 110**

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**Pasal 111**

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

**Pasal 112**

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 113**

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 114**

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Pasal 115**

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Pasal 116**

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau
  - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

**Pasal 117**

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

**Pasal 118**

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

**Pasal 119**

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

**Pasal 120**

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekusi.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**E. KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang sudah disampaikan penulis diatas, maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa izin lingkungan menjadi sangat penting untuk dimiliki sebuah perusahaan terkait dengan semua aktifitas yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan, terlebih lagi jika diperhatikan ketentuan pidana yang ada di UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hukuman penjara dan denda cukup tinggi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Rahmadi Takdir, Prof, Dr, SH, LL.M, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Cetakan ke-2, April 2012, PT. Rajagrafindo Indonesia, Jakarta.

UU Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<http://gts-shipyard.com/homepage/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01309612/pelaku-pidana-lingkungan-di-cirebon-divonis-denda-rp-2-miliar>

<https://cirebonpos.com/2018/10/23/digugat-klhk-soal-tak-kantongi-izin-lingkungan-kuasa-hukum-pt-gamatara-pekerjaan-pengurangan-tanah-milik-ksop/>

<http://cirebonpos.com/2018/11/06/dengarkan-saksi-ahli-sidang-gugatan-klhk-atas-pt-gamatara-kembali-digelar/>

<http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>

<https://www.inews.id/news/nasional/insa-minta-kasus-galangan-gamatara-disikapi-bijak>